

**KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI PENYIDIKAN
DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM
ACARA PIDANA**

SKRIPSI



Oleh :

ALMIRA BELINDA EKAPUTRI

No. Mahasiswa: 19410371

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI PENYIDIKAN
DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM
ACARA PIDANA
SKRIPSI**

Digunakan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Saejana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

ALMIRA BELINDA EKAPUTRI

No. Mahasiswa: 19410371

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI
PENYIDIKAN DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 26 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI
PENYIDIKAN DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Almira Belinda Ekaputri

Nomor Mahasiswa : 19410371

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI PENYIDIKAN DALAM
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penelitian sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan plagiasi.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya,

saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya siap bertanggung jawab penuh apabila saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 24 September 2023

Yang membuat pernyataan



(Almira Belinda Ekaputri)

NIM: 19410371

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Almira Belinda Ekaputri
2. Tempat Lahir : Tenggarong
3. Tanggal Lahir : 05 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perumahan Pamungkas, Jalan Kaliurang, KM. 13,5,
Ngaglik, Sleman, DIY.
7. Alamat Asal : Jalan Raden Saleh, Kwarasan, Baleharjo, Pacitan,
Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Ari Siswanto S.H., M.H
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sarinah Rosita
Pekerjaan Ibu : POLRI
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Ploso II
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Pacitan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Trenggalek
10. Organisasi :
 - a. Anggota Departemen Dakwah, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (DPPM LEM FH UII) Periode Tahun 2019-2020.

- b. Sekretaris Bidang Kreasi Mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa (KREMA LEM UII) Periode Tahun 2020-2021.
- c. Anggota Departemen Jaringan dan Teknologi Informasi Komunitas Peradilan Semu (JTI KPS FH UII) Periode Tahun 2020-2021.
- d. Ketua Badan Legislasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (Baleg DPM UII) Periode Tahun 2021-2022.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”

QS. At-Taubah: 40

“Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you”

Game of Thrones

“Sometimes even to live is an act of courage”

Lucius Annaeus Seneca

“Tough times never last, but tough people do”

Robert H. Schuller

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua yang telah mendukung dan mendoakanku;

Kedua adikku yang kini mulai beranjak dewasa dan merantau;

Para dosen yang selalu ikhlas membagikan ilmunya kepadaku;

Sahabat – sahabatku yang telah tulus menemani dan menyemangatiku;

Serta tak lupa Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini.

Skripsi dengan judul “KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN KEMBALI PENYIDIKAN DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA PIDANA” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi penulis dalam menulis tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi atas berkat dan rahmat Allah SWT serta semua doa dan dukungan dari keluarga dan orang – orang tercinta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. **Papi, mami, dimas, dan fatih** yang senantiasa mendukung, mendoakan yang terbaik, menemani dan memberikan banyak nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus berjuang selama ini. Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan dapat membuat penulis menjadi seorang anak dan kakak yang membanggakan bagi keluarga serta bermanfaat bagi sekitar.
3. Bapak **Dr. Mahrus Ali S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah sabar membimbing dan tulus membantu penulis dengan membagikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Para dosen penguji, Bapak **Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H.** dan Bapak **Wahyu Prianka Nata Permana S.H., M.H.** yang telah memberikan saran yang bermanfaat mulai dari seminar hasil hingga pendadaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tuntas.
5. **Arvien Guntoro** yang telah menyadarkan penulis bahwa berjuang itu tidak mudah, namun berhasil juga tidak sulit. Terima kasih telah sabar dan selalu bertahan. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman dan teraman.
6. **Tiara, Sarwen, Kiki** yang selalu menemani 24 jam tanpa henti, selalu siap siaga mendengarkan keluh kesah, menerima semua baik dan buruk penulis dan tidak pernah berhenti menjadi sahabat terbaik.
7. **Puput dan Caca** yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan tugas akhir. Terima kasih telah memotivasi dan tulus

menemani penulis. Betapa beruntungnya penulis memiliki teman seperjuangan yang paling baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan dibalas dengan kebaikan pula.

8. Semua teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sebesar – besarnya karena telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, mohon maaf sebesar – besarnya atas kekurangan yang ada. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna sebagai penyempurna dari tugas akhir ini. Semoga apa yang telah dituliskan dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Yogyakarta, 26 September 2023

Almira Belinda Ekaputri

NIM : 19410371

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAM PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, PENYIDIKAN, PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI PENYIDIKAN, SERTA PRAPERADILAN	24
A. Hakekat, Tujuan, Dasar dan Ruang Lingkup, serta Asas – Asas Hukum Acara Pidana	24
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	24
2. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	24
3. Dasar – Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	25
4. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana dan asas pendukung lainnya	26
B. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	30
1. Pengertian mengenai Penyidikan	30
2. Tujuan Penyidikan	31
3. Pejabat Penyidik.....	33
4. Wewenang Penyidik	34
5. Proses Penyidikan	35

C. Konsep Penghentian dan Pembukaan Penyidikan	38
1. Pengaturan mengenai Penghentian dan Pembukaan Penyidikan	38
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	39
3. Alasan – Alasan Penghentian Penyidikan.....	40
4. Proses Penghentian dan Pembukaan Penyidikan	44
D. Praperadilan.....	46
1. Pengertian Praperadilan	46
2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan	46
3. Pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan	47
4. Pihak yang Berwenang Memeriksa Praperadilan	48
5. Ruang Lingkup Praperadilan	49
E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penyidikan.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah mengenai kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pembukaan penyidikan menurut Peraturan Kapolri dan KUHAP serta bagaimana nanti kesesuaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan sudah sesuai dengan pengaturan pembukaan kembali dalam KUHAP. Aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menegaskan aturan pembukaan kembali penyidikan secara tersurat yang mana dalam KUHAP dijelaskan secara tersirat dan belum tegas. Suatu penyidikan yang dihentikan penyidikan namun ternyata setelah dilakukan permohonan praperadilan penghentian penyidikan tersebut tidak sah, maka dapat dilakukan pembukaan kembali penyidikan. Adapun seharusnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai aturan lebih khusus perlu untuk ditambahkan lebih lanjut mengenai pembukaan kembali penyidikan secara menyeluruh mengenai pengertian, keabsahan pembukaan kembali penyidikan, alasan penyidikan dapat dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme pembukaan kembali penyidikan jika penyidikan dinyatakan tidak sah agar penyidik memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam membuka kembali suatu penyidikan yang telah dihentikan penyidikannya.

Kata – Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Penyidikan, Pembukaan Kembali Penyidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk mengatur tatanan tingkah laku masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis antara manusia satu dengan lainnya. Tanpa adanya hukum maka akan menimbulkan banyak permasalahan yang pada akhirnya akan menghilangkan keadilan dan keselarasan. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, ia menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹

Suatu hukum harus mampu memberikan keadilan kepada orang-orang yang terdampak hukum tersebut, kemudian suatu hukum harus dapat memberikan suatu kemanfaatan dalam pelaksanaannya entah bagi pelaku maupun korban dalam suatu perkara. Adapun kemanfaatannya berupa efek jera maupun ganti rugi bagi pelaku, sedangkan untuk korban berupa terciptanya rasa aman dan terlindunginya dirinya dari segala tindakan yang merugikan orang tersebut. Lalu terakhir suatu hukum harus mampu memberikan kepastian yang berupa tersistematikannya aturan yang ada sehingga ketika hukum tersebut dalam praktek mulai dilaksanakan maka akan berjalan dengan baik.

¹ Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm 14.

Hukum di Indonesia sendiri sudah tersistematis, hal tersebut terbukti dengan terkodifikasinya aturan – aturan hukum dari dulu hingga sekarang. Dalam hal tindak pidana, terdapat Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana berisi mengenai perbuatan apa saja yang dapat diancam atau dikenakan pidana bagi yang melanggar beserta ketentuan ancaman pidananya. Terdapat pula Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana berisi aturan – aturan untuk pedoman alat - alat kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi mereka dan bagaimana proses berjalannya pidana terhadap orang yang melanggar pidana. KUHP dan KUHAP, keduanya merupakan perwujudan dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang didalamnya terdapat asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana bagi ia yang melanggar, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang mana dimulai dari proses penyelidikan hingga ke tahap eksekusi putusan pengadilan.² Timbulnya berbagai lembaga peradilan dengan tugas dan fungsi yang saling menunjang satu sama lain serta sistem peradilan yang mumpuni kian meningkatkan kualitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana dan membebaskan seseorang serta mengatur

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 15.

mengenai hak dan kewajiban daripada pelaku tindak pidana dan korban. Negara dalam hal menjalankan kekuasaan tersebut tentunya dibantu oleh lembaga penegak hukum yang berupa aparat kepolisian, hakim, jaksa, pengacara/advokat serta lembaga pemasyarakatan. Adapun tata cara penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP yaitu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, kemudian penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pembuktian, lalu putusan pengadilan, hingga upaya hukum dan eksekusi putusan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses beracara yang penting dalam menentukan nasib daripada orang yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini aparat negara berperan penting dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan yang terbaik sebagai upaya pemberian keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Penyelidikan memiliki pengertian sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu bentuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³ Pada tahap penyelidikan terdapat suatu proses untuk menyaring manakah peristiwa yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Tahap penyelidikan ini sangat penting untuk mengetahui apakah dalam peristiwa tersebut terdapat unsur tindak pidana yang kemudian perlu untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan ataukah dihentikan karena tidak terdapat unsur terjadinya tindak pidana, jika ketika dalam tahap penyelidikan peristiwa tersebut muncul ketentuan yang

³Pasal 1 angka 5 KUHAP

menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi suatu tindak pidana, maka penyelidikan tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁴ Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat jelas mengenai tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka.⁵ Tahap penyidikan inilah penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus menemukan dan menetapkan tersangkanya atau seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Tersangka inilah yang akan mengikuti berbagai proses penyidikan yang dilakukan penyidik mulai dari pemeriksaan hingga ke tahap penahanan apabila diperlukan. Setelah proses penyidikan selesai maka penyidik harus menyerahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan guna dilakukan penuntutan hingga akhirnya perkaranya akan disidangkan di pengadilan dan mendapatkan putusan pengadilan untuk kemudian dilaksanakan upaya hukum dan terakhir eksekusi putusan.

Pada tahap penyidikan suatu perkara dapat pula dihentikan proses penyidikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penyidikan harus terus berlanjut jika tidak terdapat syarat maupun unsur dapatnya dilakukan penghentian penyidikan, namun jika memenuhi syarat dapat dihentikan penyidikannya maka

⁴ Alfons Zakaria, "Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi (The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)", *Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 3, hlm. 2.

⁵ Pasal 1 angka 2 KUHAP

penyidikan tersebut akan dihentikan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah suatu perkara telah dihentikan penyidikannya maka perkara tersebut tidak akan lanjut sampai pada persidangan di pengadilan. Adapun terhadap perkara yang telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka perkara tersebut tidak bisa dibuka kembali dan dilakukan penyidikan lagi sampai ditemukan *novum* (bukti) baru, yang mana bukti baru ini belum disebutkan dalam penyidikan awal dan bukti tersebut dapat membuka unsur unsur pidana menjadi terang. Permasalahannya adalah tidak terdapat pengaturan yang mengatur dengan jelas mengenai pembukaan kembali penyidikan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tersangka dalam perkara tersebut. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam proses penegakan hukum di Indonesia juga marak terjadi.

Contoh kasus yang dapat mencerminkan permasalahan akibat aturan yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan yaitu pada kasus tindak pidana dugaan penggelapan terhadap dana perseroan P.T Borneo 86 yang melibatkan beberapa pihak yaitu Pemohon merupakan Suhardi, S.Pd, Termohon merupakan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta pelapor merupakan H. Jamri. Adapun perkara yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah merupakan tindak pidana berdasarkan hasil dari gelar perkara khusus, dan dinyatakan bahwa penyidikan yang berkenaan dengan perkara tersebut dapat dibuka/dilanjutkan kembali hanya berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap namun pemohon kembali diberi surat panggilan yang

dilayangkan oleh termohon, yang di dalam surat panggilan tersebut berisi pemberitahuan jika Pemohon kembali dilaporkan oleh H. JAMRI (Pelapor) dengan sangkaan/dugaan perbuatan serta peristiwa hukum yang sama sebagaimana yang telah diajukan pelapor pada laporan pertama dan laporan kedua yaitu dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan pada dua laporan sebelumnya yang nyatanya juga telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Termohon, yang mana pertimbangan mengenai penghentian penyidikan tersebut dilakukan dikarenakan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan diambil kesimpulan jika materi pelaporan dari pelapor tersebut sama sekali tidak dapat dikategorikan dan/atau merupakan suatu tindak pidana. Adapun laporan pelapor dinaikkan statusnya oleh Termohon menjadi Penyidikan dan kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tanpa adanya permohonan praperadilan dari pelapor sehingga dalam hal ini kemudian pemohon mengajukan upaya praperadilan.⁶

Kasus lain yang menggambarkan hal serupa yaitu perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berkaitan dengan perjanjian jual beli tanah dan bangunan atas tanah dengan nama "CENTER POINT" dimana H. Bambang Supriadi sebagai tersangka/pemohon I dan Susan Andrian sebagai tersangka/pemohon I melawan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau sebagai termohon yang mana diketahui bahwa terhadap perkara pemohon tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian

⁶ Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp)

Penyidikan (SP3) atas laporan sebelumnya yang mana dinyatakan bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat unsur tindak pidana namun pemohon kembali dilaporkan setelah dua tahun kemudian dan dibuka kembali perkaranya untuk dilakukan penyidikan kembali sehingga kemudian pemohon mengajukan praperadilan.⁷

Contoh kedua kasus diatas tentu saja sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, mengatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praperadilan, seperti yang telah disebutkan diatas merupakan alat koreksi terhadap tindakan para penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.⁸ Hakim praperadilan dalam perkara ini tentu berperan penting untuk melakukan pengawasan secara *horizontal* terhadap tindakan para penegak hukum khususnya dalam fase pemeriksaan pendahuluan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukumnya, agar dalam melaksanakan tugasnya tindakannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam proses penegakan hukum. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, diketahui bahwa obyek praperadilan yaitu

⁷ Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan->, diakses tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 21.15

sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas dihentikannya perkara pidana pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁹ Selain itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 turut memperluas objek praperadilan sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰

Penghentian penyidikan yang tidak sah dapat dimintakan permohonan praperadilan yang kemudian setelah dinyatakan memang penghentian penyidikan tersebut tidak sah lewat putusan praperadilan maka penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebelumnya dianggap tidak sah. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 (1) huruf b, setelah dinyatakan penghentian penyidikan tersebut tidak sah maka kepolisian akan mengadakan gelar perkara khusus untuk membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan. Peraturan Kapolri ini merupakan dasar hukum lain bagi penyidik terutama penyidik kepolisian dalam bertindak untuk menyidik.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana BAB XIV Penyidikan, Bagian Kedua Penyidikan secara umum penulis belum menemukan aturan tegas yang mengatur mengenai pembukaan kembali, alasan – alasan dapat dilakukan kembali maupun

⁹ Pasal 1 angka 10 KUHAP

¹⁰ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.Ws7BGi8VOt8> diakses tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 22.55

mekanismenya. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai penyidikan dan mekanisme penyidikan, selain itu kedua peraturan yang dalam hal ini merupakan dua peraturan yang satu merupakan peraturan lebih rendah dan yang satunya lagi merupakan peraturan yang lebih tinggi (*vertical*) lalu bagaimana kemudian kesesuaian hubungan kedua peraturan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti perlu mengkaji secara lebih dalam mengenai kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Apakah pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai ditinjau menurut Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu untuk menganalisis apakah pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai ditinjau menurut hukum acara pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari Penulis, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai membuka kembali penyidikan namun jelas berbeda dari segi kajian teori dan pembahasannya, walaupun membahas permasalahan yang

sama namun peneliti lebih memfokuskan pada kesesuaian pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menurut hukum acara pidana. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hal yang sama dengan faktor persamaan dan perbedaan yaitu :

1. **Muhammad Huzaini, Penyidikan Kembali Perkara yang Telah dihentikan Penyidikannya (SP3) Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tesis, Universitas UNAIR Surabaya, 2022.** Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai penyidikan kembali sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis tersebut membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan tanpa melalui mekanisme praperadilan sedangkan dalam penelitian ini membahas kesesuaian aturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menurut KUHAP.
2. **Sabda S. Rumondor, PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA, Jurnal Lex Privatum Volume V, 2017.** Adapun yang menjadi persamaan adalah penelitian ini sama - sama membahas mengenai proses penyidikan menurut KUHAP penyidikan namun perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas mengenai proses penyidikan perkara menurut KUHAP saja serta alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHAP sedangkan dalam penelitian ini membahas kesesuaian proses

penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan KUHAP.

3. **Rihold Sihotang, Problematika membuka kembali Penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan, Jurnal, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2021.** Adapun yang menjadi persamaan yaitu membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan, perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut memfokuskan pada kedudukan lembaga praperadilan dalam membuka kembali penyidikan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pembukaan kembali penyidikan dari segi mekanisme dan perbandingan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP.
4. **Anne Safrina, PENGHENTIAN PENYIDIKAN : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA, Jurnal Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 1, 2017.** Adapun yang menjadi persamaan yaitu sama – sama membahas mengenai penghentian penyidikan sedangkan perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut membahas mengenai badan kepolisian yang memiliki kewenangan diskresioner terhadap penghentian penyidikan serta membahas mengenai alasan penghentian penyidikan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan dari segi mekanisme dan perbandingan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP.

5. Irsyad Nursalim Lubis, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 2, 2022.

Adapun yang menjadi persamaan yaitu sama – sama membahas mengenai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut membahas mengenai penerapan peraturan di lingkungan Polsek Medan Area sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai isi peraturan dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan meninjau dari segi kesesuaiannya dengan KUHAP.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat, Tujuan, dan Asas – Asas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yaitu segala keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara alat – alat penegakan hukum dalam melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan hukum pidana.¹¹ Adapun hukum acara pidana ini terkodifikasi dalam suatu kitab yang dikenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Bambang Poernomo dalam arti sempit, hukum acara pidana berisi kumpulan peraturan mengenai proses pelaksanaan hukum acara pidana sedangkan dalam arti luas merupakan kumpulan peraturan

¹¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 76.

pelaksanaan hukum acara pidana dan ditambah lagi dengan berbagai peraturan lain mengenai alternatif jenis pidana.¹²

Tujuan hukum acara pidana yaitu mengetahui suatu kebenaran materiil yang mana merupakan kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat, menentukan subjek hukum yang mana didasarkan melalui alat bukti yang sah sehingga orang yang melakukan tindak pidana dapat didakwa, lalu melangsungkan suatu pemeriksaan dan menjalankan putusan pengadilan agar orang yang melakukan tindak pidana tersebut benar terbukti dan dapat menjalankan sanksi sesuai dengan berat tindak pidana yang terbukti dilakukannya.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas-asas penegakan hukum yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas praduga tak bersalah; asas *in presentia*; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dimana masyarakat dapat menyaksikan setiap proses persidangan kecuali untuk perkara – perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa merupakan anak dibawah umur.¹⁴ Adapun terdapat asas – asas lain seperti asas persamaan dimuka hukum, asas pengawasan, asas ganti rugi dan rehabilitas, asas bantuan hukum, asas akusator, asas formalitas, dan asas oppurtunitas. Selain asas – asas hukum acara pidana diatas terdapat pula asas lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yaitu dikenal

¹² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 2.

¹³ *Ibid*” hlm 4

¹⁴ Pasal 153 ayat (3) KUHAP

dengan asas konflik norma yang mana asas konflik norma ini adalah asas yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam suatu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.¹⁵ Norma hukum sendiri merupakan aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, norma hukum berisi mengenai tata cara, kaidah, dan panduan dalam menjalankan hukum. Asas yang akan dibahas disini adalah asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mana asas ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan menghapuskan aturan hukum yang lebih rendah.¹⁶ Oleh karena itu, hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Sebenarnya asas *lex specialis derogat legi generali* menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang mana jika aturan hukum yang lebih rendah tersebut merupakan aturan hukum yang lebih khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum atau berada lebih tinggi yang mana berarti lebih mengutamakan aturan hukum yang khusus tersebut namun tetap saja dalam hal ini kedua asas tersebut saling berhubungan dimana tetap saja ketika mengutamakan aturan hukum yang

¹⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020. hlm. 225.

¹⁶ <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

lebih spesifik atau khusus tidak boleh bertentangan dengan yang lebih umum atau lebih tinggi karena aturan yang lebih tinggi ini merupakan aturan yang secara umum adalah cikal bakal yang melahirkan aturan – aturan hukum khusus.

2. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.¹⁷

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdapat dua penggolongan penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Adapun proses penyidikan yang dilakukan para pejabat penyidik ini mengikuti aturan yang sama yaitu berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Konsep Penghentian Dan Pembukaan Kembali Penyidikan

Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan dengan alasan – alasan sebagai berikut yaitu pertama, tidak diperoleh cukup bukti dimana penyidik tidak memperoleh cukup bukti maupun bukti tidak memadai untuk menuntut tersangka telah melakukan kesalahan. Kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dimana dari hasil penyidikan

¹⁷ Pasal 1 angka 2 KUHAP

dan pemeriksaan diketahui bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Ketiga, penghentian penyidikan demi hukum seperti perkara *nebis in idem* atau perkara tersebut sudah pernah diputuskan dan telah memperoleh putusan hukum tetap, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa.¹⁸

Penghentian penyidikan jika dihentikan oleh penyidik Polri maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya, namun apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian disampaikan kepada penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan kepada penuntut umum.¹⁹

Pembukaan kembali penyidikan merupakan proses menyidik kembali suatu perkara yang sebelumnya telah dihentikan penyidikannya dikarenakan alasan - alasan yang telah ditentukan oleh undang - undang melalui mekanisme penerbitan SP3 dan melanjutkan proses tersebut sampai selesai. Adapun membuka kembali penyidikan ini melalui gelar perkara khusus dengan didasarkan oleh putusan praperadilan²⁰ maupun tanpa adanya putusan praperadilan jika terdapat alat bukti baru yang dapat menjadi dasar membuka kembali penyidikan.

4. Praperadilan

¹⁸ Pasal 109 ayat (2) KUHAP

¹⁹ Pasal 9 ayat 2 KUHAP

²⁰ Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Praperadilan menurut M. Yahya Harahap yaitu suatu bentuk tugas tambahan kepada Pengadilan Negeri yang mana selain memiliki tugas pokok berupa mengadili dan memutus dalam hal perkara pidana dan perdata, juga untuk memutuskan mengenai sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan menjadi lebih luas dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan.

Tujuan dari praperadilan sendiri menurut KUHAP adalah menjadi suatu bentuk melakukan pengawasan horizontal atas upaya paksa pada tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum tersebut. Selain itu praperadilan sendiri dibentuk sebagai suatu pengawasan pada perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa.²¹

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian, yaitu “Kesesuaian Pengaturan Yang Terdapat

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ctk. Tiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Menurut Hukum Acara pidana”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.²²

2. Pembukaan kembali penyidikan

Pembukaan kembali penyidikan adalah proses dalam peradilan pidana dimana suatu perkara dibuka kembali penyidikannya atau dilanjutkan kembali proses penyidikannya setelah dinyatakan telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akibat alasan tertentu seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hukum Acara Pidana adalah segala keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara alat – alat penegakan hukum dalam melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan hukum pidana.²³

²² *Ibid*

²³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 76.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan). Dengan fokus penelitian terkait kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengacu kepada konsep pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana.

3. Objek Penelitian

Kesesuaian konsep pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- 4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
- 5) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-

132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang
Administrasi Perkara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan

perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif baru kemudian di analisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, yaitu Tinjauan pustaka yang berisi analisis atau landasan kerangka berpikir penulis yang bersifat komprehensif, kritis dan mendalam. Adapun komponen dari tinjauan pustaka adalah:
 - a. Hakikat, Tujuan, dan Asas – Asas Hukum Acara Pidana
 - b. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 - c. Konsep Penghentian dan Pembukaan Penyidikan
 - d. Praperadilan
 - e. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penyidikan

3. Bab III, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan seluruh hasil kajian dan penelitian penulis secara sistematis dan objektif. Adapun pada bab ini akan diuraikan tentang kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana.
4. Bab IV, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dirumuskan kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan dengan saran dari penulis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,
PENYIDIKAN, PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN PENYIDIKAN,
SERTA PRAPERADILAN**

A. Hakekat, Tujuan, Dasar dan Ruang Lingkup, serta Asas – Asas

Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil yang mana dalam hukum ini mengandung cara – cara menyelenggarakan hukum pidana materil yang mengatur aparat hukum maupun yang pihak yang termasuk dalam proses pidana tersebut cara menyelenggarakan proses pidana dalam persidangan. Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah berbagai rangkaian peraturan yang mengandung cara bagaimana badan pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan , dan pengadilan bertindak dalam mencapai tujuan negara melalui hukum pidana.²⁴

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil. Kebenaran materiil sendiri adalah suatu fakta yang benar benar lengkap dari suatu perkara pidana dengan melalui ketentuan hukum acara pidana yang tepat, kemudian untuk mencari pelaku tindak pidana yang dapat didakwa melalui proses hukum, serta untuk melaksanakan pemeriksaan dan

²⁴ H. Suryanto, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Sidoharjo, 2018, hlm. 2.

suatu putusan pengadilan yang mana apakah benar suatu tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh orang yang didakwakan dalam pengadilan. Menurut pendapat ahli hukum juga menjelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, mendapatkan putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim tersebut. Menegakkan kebenaran materiil ini penegak hukum tidak hanya berpatokan pada penguasaan hukum pidana dan hukum acara pidana saja melainkan melalui ilmu – ilmu lain yang dapat menunjang timbulnya kebenaran materiil tersebut seperti ilmu kriminologi, ilmu viktimologi dan ilmu psikologi/psikiatri. Sedangkan alasan dibentuknya KUHAP yaitu untuk perlindungan atas harkat dan martabat manusia sebagai tersangka maupun terdakwa, perlindungan terhadap kepentingan hukum dan pemerintahan, merupakan bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan tujuan daripada sikap dan tindakan aparat penegak hukum, serta mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

3. Dasar – Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Dasar hukum acara pidana terdiri dari sumber hukum acara pidana yang telah terkodifikasi yaitu Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sumber hukum acara pidana yang belum di kodifikasi seperti undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Adapun perundang – undangan hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP, Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ruang lingkup hukum acara pidana sempit yaitu dimulai dari proses mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, persidangan, putusan hingga berakhir pada pelaksanaan eksekusi pidana oleh jaksa atau penuntut umum. Adapun yang diatur dalam hukum acara pidana sendiri yaitu berbagai cara yang perlu ditempuh untuk menegakkan ketertiban hukum di masyarakat sekaligus melindungi hak asasi tiap individu yang merupakan korban maupun yang melanggar hukum.

4. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana dan asas pendukung lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas-asas penegakan hukum yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas praduga tak bersalah; asas *in presentia*; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dimana masyarakat dapat menyaksikan setiap proses persidangan kecuali untuk perkara – perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwaanya merupakan anak dibawah umur.²⁵ Adapun terdapat asas – asas lain seperti asas persamaan dimuka hukum, asas pengawasan, asas ganti rugi dan rehabilitas, asas bantuan hukum, asas akuasator, asas formalitas, dan asas oppurtunitas.

²⁵ Pasal 153 ayat (3) KUHAP

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang mana sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan proses yang efisien dan efektif. Biaya ringan merupakan biaya perkara yang terjangkau bagi masyarakat walaupun terkadang ketika seseorang berperkara biasanya menguasai perkaranya kepada aparat hukum berupa pengacara untuk mengurus hal – hal yang berhubungan dengan perkara dipengadilan sehingga biaya ringan ini terkadang tidak tercapai, seperti yang kita ketahui biaya seorang pengacara tidaklah terjangkau. Terakhir adalah cepat. Cepat sendiri berarti peradilan yang dilaksanakan tidak bertele – tele dan memakan banyak waktu.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang menjalani proses pidana wajib dan berhak diduga tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah. Adapun penjelasannya terdapat dalam Penjelasan umum 3c KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan memperoleh hukum tetap.

Asas *in presentia* menjelaskan bahwa pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, namun atas pertimbangan tertentu pengadilan bisa saja memeriksa tanpa hadirnya terdakwa.

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum merupakan asas yang dimana masyarakat dapat menyaksikan setiap proses persidangan (dapat

dihadiri oleh khalayak umum) kecuali untuk perkara – perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwaanya merupakan anak dibawah umur.²⁶ Adapun hal tersebut sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa terhadap keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dapat membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.

Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan asas yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban warga negara dimana hukum disini tidak membeda – bedakan kondisi warga negara tersebut dari segi ekonomi, ras, suku, budaya, maupun tingkat kekuasaan masing – masing orang. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang tersebut.

Asas pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan disini berarti pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan pada hakim yang khusus bertugas dalam membantu ketua melakukan pengawasan dan pengamatan.

Asas ganti rugi dan rehabilitas menjelaskan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan pemenuhan terhadap tuntutananya berupa sejumlah uang akibat ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa alasan yang sesuai berdasarkan undang – undang maupun jika terdapat kekeliruan, sedangkan rehabilitasi merupakan hak

²⁶ Pasal 153 ayat (3) KUHAP

seseorang untuk menjalani pemulihan seperti posisi dan keadaan semula yang diberikan pengadilan.

Asas bantuan hukum (*Legal Assistance*) merupakan asas yang mana setiap orang yang terkena perkara wajin diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelaan dirinya tersebut.

Asas akusator merupakan asas yang memberikan perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan telah dihilangkan.

Asas formalitas merupakan asas yang memberikan penjelasan bahwa segala proses pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan harus dilaksanakan secara formal tertulis.

Asas oppurtunitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa dimana orang lain tidak berhak dan berwenang untuk itu.

Selain asas – asas hukum acara pidana diatas terdapat pula asas lain yang dikenal dengan asas konflik norma yang mana asas konflik norma ini adalah asas yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam suatu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.²⁷ Asas yang dibahas disini adalah asas

²⁷ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020, hlm. 225.

Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mana asas ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan menghapuskan aturan hukum yang lebih rendah.²⁸ Oleh karena itu, hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Sebenarnya asas *lex specialis derogat legi generali* menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang mana jika aturan hukum yang lebih rendah tersebut merupakan aturan hukum yang lebih khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum atau berada lebih tinggi yang mana berarti lebih mengutamakan aturan hukum yang khusus tersebut namun tetap saja dalam hal ini kedua asas tersebut saling berhubungan dimana tetap saja ketika mengutamakan aturan hukum yang lebih spesifik atau khusus tidak boleh bertentangan dengan yang lebih umum atau lebih tinggi karena aturan yang lebih tinggi ini merupakan aturan yang secara umum adalah cikal bakal yang melahirkan aturan – aturan hukum khusus.

B. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian mengenai Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yuridis yang dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan sendiri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam mencari dan mengumpulkan bukti

²⁸ <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/>,
Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁹ Menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.³⁰

2. Tujuan Penyidikan

H.M.A Kuffal menjelaskan bahwa tujuan dari dilakukannya penyidikan adalah untuk mengupayakan pembuktian mengenai suatu tindak pidana yang terjadi agar tindak pidana tersebut menjadi jelas, dan agar dapat ditemukan tersangkanya. Pembuktian dalam hal ini bermaksud suatu upaya yang mana didalamnya menjadi wadah untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah, barang bukti maupun benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.³¹

Menurut Rusli Muhammad pun tujuan dari dilaksanakannya penyidikan adalah agar didapatkan keterangan berupa :³²

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilaksanakan untuk mengetahui bentuk dan macam tindak pidana karena macam tindak pidana sendiri sangat banyak dan terdapat beberapa kualifikasi didalamnya. Contohnya, tindak pidana pembunuhan, yang mana terdapat kualifikasi berupa pembunuhan biasa,

²⁹ Pasal 1 angka 2 KUHAP

³⁰ Zulfan Kurnia Ainun Najib, "Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik", *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 3.

³¹ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Ctk. Kedua, Malang, 2002, hlm. 30.

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 58-60.

pembunuhan berencana. Berdasarkan tindakan penyidikan ini dapat ditentukan pasal-pasal konkrit apa yang dilanggar.

2. Waktu dilakukannya tindak pidana.

Penyidikan dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu tindak pidana. Waktu dalam hal ini berupa tanggal, hari, bulan dan tahun dilakukannya tindak pidana. Waktu ini dapat menjadi tolak ukur yang menentukan alibi dari pelaku.

3. Tempat terjadinya tindak pidana.

Tempat terjadinya tindak pidana disini adalah tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Manfaat mengetahui tempat terjadinya tindak pidana yaitu untuk memudahkan si penyidik dalam mencari keterangan, saksi serta barang bukti pelaku.

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

Hal penting yang perlu diketahui juga adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Alat ini bisa menjadi barang bukti oleh penyidik dan dalam sidang bisa berguna untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

5. Alasan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Alasan pelaku melakukan tindak pidana juga penting dalam hal penyidikan. Sama halnya dengan barang bukti, alasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.

6. Pelaku dari tindak pidana.

Keterangan terpenting dari penyidikan adalah keterangan pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Keterangan tersebut untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat kecocokan antara keterangan pelaku dengan alat bukti lainnya.

3. Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang – Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjelaskan yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melaksanakan penyidikan. Adapun menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi RI (Pembantu Letnan Dua), dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang – undang (PPNS II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum). Adapun contohnya jaksa dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi, dan tindak pidana ekonomi. Kewenangan jaksa dalam hal ini sama dengan kewenangan polisi namun hanya terbatas untuk tindak pidana khusus saja.³³ Jadi terdapat dua jenis pejabat penyidik, yaitu polisi dan pegawai negeri sipil yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang – undang sebagai penyidik.

³³ H. Suryanto, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Sidoharjo, 2018, hlm. 33.

4. Wewenang Penyidik

Penyidik sendiri memiliki wewenang yaitu pertama, menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana. Kedua, melaksanakan tindakan awal di TKP. Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai. Keempat, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. Kelima, melaksanakan pemeriksaan surat dan penyitaan surat. Kelima, mengumpulkan sidik jari serta memotret seseorang. Keenam, memanggil orang untuk kemudian didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Ketujuh, menghadirkan orang sebagai ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara. Kedelapan, melaksanakan penghentian penyidikan, dan terakhir melakukan tindakan lain yang mana menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁴ Sedangkan wewenang dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing kemudian dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.³⁵

³⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali pers, Depok, 2019 Hlm 33.

³⁵ Pasal 106 KUHAP

5. Proses Penyidikan

Penyidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam KUHAP.

Maka dari itu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu :

1. Terdapat persangkaan telah terjadi suatu perbuatan pidana

Persangkaan perbuatan pidana ini didapatkan penyidik dari aduan, laporan, peristiwa tangkap tangan, maupun berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum. Penyidik disini kemudian wajib untuk segera menindaklanjuti hal tersebut dengan tindakan penyidikan setelah ada dugaan perbuatan tindak pidana.³⁶

Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Tindakan pertama di tempat kejadian yaitu melakukan segala tindakan yang menurut penyidik perlu untuk :³⁷

- a. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang
- b. Menangkap si pelaku apabila pelaku tersebut masih dalam dalam jangkauan penyidik.

³⁶ Pasal 106 KUHAP

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76.

- c. Menutup tempat kejadian bagi orang – orang yang yang kehadirannya tidak diperlukan disana demi menyelamatkan nyawa korban, maupun untuk menyelamatkan kekayaan orang dan juga untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar lokasi kejadian dalam keadaan semula (steril) guna memudahkan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan penyidik sebagai petunjuk tentang pelaku, maupun tentang cara-cara atau alat-alat yang telah dipergunakan pelaku, serta untuk melemahkan alibi yang suatu saat dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia di tangkap.
 - e. Mengumpulkan saksi-saksi yang dapat membantu penyidik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
3. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi

Tahap penyidikan ini, penyidik memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi – saksi yang diperlukan.³⁸ Adapun pemanggilan ini dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah yang ditandatangani penyidik berwenang serta berisi alasan pemanggilan yang jelas dan juga dengan memerhatikan batas waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan dalam hal pemeriksaannya.³⁹ Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya

³⁸ Pasal 7 ayat (1) KUHAP

³⁹ Pasal 112 ayat (1) KUHAP

ini wajib untuk datang. Apabila tidak datang akan dilakukan pemanggilan sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik untuk membawanya. Dalam hal tidak dapat datang dengan alasan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya.⁴⁰ Penyidik disini berkewajiban untuk memberitahukan saksi tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk penyidik atau penuntut umum atau hakim apabila perbuatan pidana yang dipersangkakan atau didakwakan tersebut diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.⁴¹ Dalam melakukan pemeriksaan tindakan oleh penyidik sebagai langkah awal dari serangkaian penyelesaian perkara pidana hendaknya seorang penyidik untuk lebih berhati-hati.⁴² Hendaknya yang menjadi objek pemeriksaan bukanlah manusia sebagai tersangka namun lebih kepada kesalahan tindak pidana yang dilakukan, dimana dalam hal ini tersangka harus dianggap tak bersalah.⁴³

4. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Upaya paksa disini adalah segala bentuk tindakan yang bisa dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan

⁴⁰ Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP

⁴¹ Pasal 114 KUHAP

⁴² Erly Pangestuti, "Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Tulungagung, 2020, hlm. 97.

⁴³ Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol. 2, 2014, hlm. 7.

terhadap siapa pun. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan pada seseorang maupun pada benda miliknya yang mana diperlukan untuk memudahkan proses pemeriksaan maupun untuk pembuktian.

5. Pembuatan berita acara penyidikan

Proses pemeriksaan yang telah dianggap cukup lalu dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pembuatan berita acara oleh penyidik.⁴⁴

6. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Penyidik wajib untuk secepatnya meyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai. Terdapat dua jenis penyerahan yaitu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja, maupun penyidik menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti pada penuntut umum.

C. Konsep Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

1. Pengaturan mengenai Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

Penghentian penyidikan dan pembukaan penyidikan sendiri secara lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.

⁴⁴ Pasal 112 KUHAP

(2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

(3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk pembukaan penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu gelar perkara khusus dapat dilaksanakan untuk membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan.

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya. SP3 ini memakai formulir khusus yang sudah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 pada tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. SP3 dikatakan terbit saat telah terdapat adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika melihat pada KUHAP, penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

3. Alasan – Alasan Penghentian Penyidikan

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik yang mana penyidik tersebut berwenang untuk melakukan menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.⁴⁵ Penghentian penyidikan tindak pidana merupakan kewenangan penyidik dalam mengerjakan suatu kasus yang dianggap tidak dibutuhkan lagi untuk diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Menurut Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan pada perkara yang sedang berjalan diberikan pada penyidik dengan alasan:⁴⁶

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, maka untuk apa meneruskan penyelidikan, lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan agar tercipta kepastian hukum bagi tersangka dan penyidikan tersebut tidak berlarut – larut.
2. Penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian akibat perkaranya diteruskan padahal tidak cukup bukti atau cukup alasan untuk menuntut ataupun menghukum.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

⁴⁶ *Ibid*

3. Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Adapun limitasi alasan ini penting untuk menghindari kecenderungan negatif pada penyidik. Dengan adanya limitasi ini diharapkan penyidik dapat menguji perkara berdasarkan alasan – alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hal ini dapat menjadi landasan bagi para pihak yang keberatan apabila dilakukan penghentian penyidikan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa alasan penyidikan tindak pidana dapat dihentikan. Adapun alasan - alasan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka ataupun bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila kasus tersebut diajukan ke

depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Suatu perkara dinyatakan cukup bukti ketika didalamnya terdapat minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangka tersebutlah memang pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.⁴⁷

2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana;

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik kemudian berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Terdapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 151.

kesulitan untuk menarik batasan antara suatu perkara tersebut merupakan tindak pidana ataukah bukan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.⁴⁸ Contohnya adalah antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka si penyidik tidak bisa mengadakan penyidikan ulang kecuali apabila ditemukan alasan yang kuat yang dapat membuktikan sebaliknya.

3. Perkara tersebut ditutup demi hukum

Perkara yang ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, yaitu:

1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama dimana terhadap perbuatan orang yang bersangkutan pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹ Asas *nebis in idem* ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum bagi pelaku.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 152.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 153.

2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka maka otomatis penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pertanggungjawaban pidana dimana kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan kepada ahli waris. Meninggalnya tersangka dapat menutup penyidikan dengan sendirinya menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban personal yang mana tidak dapat dibebankan kepada orang lain.⁵⁰

3. Kadaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau Kadaluwarsa.

4. Proses Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila diketahui bahwa perkara pidana tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁵¹

⁵⁰ Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

⁵¹ Pasal 109 ayat (2) KUHAP

Penghentian penyidikan ini dapat dilakukan melalui gelar perkara dan harus memperhatikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.⁵²

Namun penyidik tidak dapat semena – mena untuk menghentikan penyidikan. Penyidik harus yakin benar bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah dikumpulkan oleh penyelidik, kemudian penyidik harus yakin apabila penyidikan sudah dimulai maka tersangka harus pasti dapat diadili di pengadilan, serta bukti-bukti atau saksi-saksi yang telah diperoleh penyidik dapat membuktikan kesalahan tersangka secara pasti.

Orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana dan dihentikan penyidikannya tersebut oleh undang – undang diberikan hak untuk :

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya.⁵³
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitas sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut.⁵⁴

Terdapat mekanisme lain terhadap penghentian penyidikan jika memang penyidik disini telah melakukan kesalahan pada penghentian penyidikan, maupun jika penyidik telah memanfaatkan kewenangannya untuk semena – mena

⁵² Pasal 30 Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵³ Pasal 80 KUHAP

⁵⁴ Pasal 81 KUHAP

menghentikan penyidikan tersebut. Adapun hal tersebut adalah dengan membuka kembali penyidikan dan melakukan penyidikan kembali terhadap perkara pidana yang telah dihentikan penyidikannya tersebut. Pembukaan kembali penyidikan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP melainkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pelaksanaan pembukaan kembali penyidikan harus melalui gelar perkara khusus dan berdasarkan putusan praperadilan.⁵⁵ Gelar perkara ini memiliki tujuan untuk menjawab keresahan pihak berperkara ketika penyidikan yang ada dihentikan tanpa alasan yang jelas.

D. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah suatu lembaga yang dibuat sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap aparat hukum agar sesuai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Praperadilan ini bersifat temporer dimana praperadilan akan ada jika terdapat gugatan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.⁵⁶

2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Tujuan diadakannya praperadilan adalah untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Adapun pengawasan ini bersifat horizontal agar nantinya segala tindakan upaya yang

⁵⁵ Pasal 33 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali pers, Depok, 2019 Hlm 70

dilakukan penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang yang berlaku.⁵⁷

Praperadilan memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, adapun berupa pengawasan hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Polisi dan Jaksa adalah suatu unsur yang kritis di dalam menegakkan keadilan tidak ada orang lain yang menduduki posisi lebih sensitif sebagaimana penegakan hukum dijalankan para penegak hukum ini amat besar pengaruhnya.⁵⁸ Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal berupa kontrol. Dengan adanya Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik pada perilaku masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang turut berperan dalam proses berjalannya acara pidana.⁵⁹

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, pihak – pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah :

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ H. Muhammad Badri, “Efektivitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 76.

⁵⁹ Carla Gosal, “Kajian Hukum Tentang Putusan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Pra Peradilan (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/Pnjkt Sel)”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 215.

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan yaitu tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau kuasanya.
2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yaitu penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yaitu penyidik, atau pihak ketiga yang berkepentingan.
4. Tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang telah diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan) yaitu tersangka, ahli waris, atau pihak ketiga yang berkepentingan.
5. Permintaan rehabilitasi terhadap penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang telah diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan) yaitu tersangka, atau pihak yang berkepentingan.

4. Pihak yang Berwenang Memeriksa Praperadilan

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan berwenang memeriksa praperadilan adalah Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini mengenai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian

penuntutan, kemudian ganti rugi dan rehabilitasi bagi yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan menjadi lebih luas dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP yaitu sidang praperadilan hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

5. Ruang Lingkup Praperadilan

Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Adapun ruang lingkupnya meliputi:

- a. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP).
- b. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).
- c. Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).
- d. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014).

E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penyidikan

Penyidikan dalam hukum acara pidana Islam disebut juga dengan pembuktian dimana pembuktian ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu

pekarja jelas atau tidak serta bertujuan untuk menemukan kebenaran juga keadilan. Hal ini selaras dengan pengertian penyidikan menurut KUHAP, yang mana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁰

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan, yang mana jika dilihat secara etimologis berarti benar. Menurut sudut pandang teknis, hal tersebut berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis sendiri pembuktian berarti memberikan informasi dengan dalil sampai meyakinkan.⁶¹

Sebelum melalui proses penyidikan terlebih dulu kita melihat dasar peradilan yang mana jika menurut hukum islam terdapat dalam dalam Al-Quran yaitu QS. An Nisa (4) : 135 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

⁶⁰ Pasal 1 Angka 2 KUHAP

⁶¹ Wanda Khofifah, “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 35-36.

Adapun dasar hukum peradilan menurut islam lainnya yaitu Surat Al-Maidah (5) : 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Muhammad (47) : 30 yang berbunyi:

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَاعْرِفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَنُفَعِّرَنَّ عَنْهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

“Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan- perbuatan kamu.”

Berdasarkan dalil tersebut maka secara tersirat diketahui bahwa dalam islam mengenai mengenai pencarian dan pengumpulan bukti yang secara tidak langsung mengacu pada tindakan penyidikan.

Adapun aturan mengenai penyidikan yang menurut pandangan hukum islam disebut "*al-bayyinah*" yang dengan kata lain merupakan pembuktian, menurut firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah (2) : 282, yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تُكْتَبَ بِهِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ ءَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ءَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^{٦٢} وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٦٣} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{٦٤} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^{٦٥} وَأَنْتُمْ
اللَّهُ^{٦٦} وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^{٦٧} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Ayat diatas menyiratkan bahwa saksi harus merupakan saksi yang benar benar jujur dan adil, selain itu pula keterangan saksi disini merupakan salah satu alat bukti yang mana berguna untuk kepentingan penyidikan.

Menurut hukum Islam, alat bukti terdiri dari beberapa jenis berdasarkan pendapat ulama selain itu terdapat beberapa perbedaan. terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama’. Menurut Ibnu Qayyim yang merupakan ahli fiqih mengemukakan bahwa alat bukti terdiri dari 17 (tujuh belas) macam alat bukti, yaitu:⁶²

1. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan Sumpah
2. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
3. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
5. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah

⁶² Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 193-302.

7. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
8. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang Perempuan
9. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
10. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
11. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
12. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
13. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
14. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
15. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
16. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
17. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Selanjutnya menurut pendapat ulama lain yaitu oleh Sayyid Sabiq, diketahui bahwa hanya terdapat 4 (empat) jenis alat bukti, yaitu .⁶³

1. Pengakuan
2. Kesaksian
3. Sumpah
4. Dokumen resmi yang mantab

⁶³ As - Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, Ctk. Kedua, Al ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 43.

Kemudian, menurut Ahli Fiqih Indonesia yaitu Hasbie Ash Siddiqie menjelaskan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu.⁶⁴

- a. *Iqrar*, yaitu pengakuan
- b. *Syahadah*, yaitu kesaksian
- c. *Yamin*, yaitu sumpah
- d. *Nukul*, yaitu menolak sumpah
- e. *Qasamah*, yaitu bersumpah 50 orang
- f. *'Ilmu al- Qadi*, yaitu pengetahuan hakim
- g. *Qarinah*, yaitu petunjuk ataupun sangkaan yang mana meyakinkan.

Namun, Hasbie Ash Shiddiqie juga memberikan pendapat lain yaitu bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok tersebut hanya terdapat 3 (tiga) jenis saja, yaitu :⁶⁵

- a. *Iqrar*, yaitu pengakuan
- b. *Syahadah*, yaitu kesaksian
- c. *Yamin*, yaitu sumpah

⁶⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 116.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 136.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Acara Pidana

Kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jika ditinjau menurut Hukum Acara Pidana perlu benar-benar dikaji secara detail dan menyeluruh karena hal ini telah menjadi permasalahan yang menimbulkan kendala dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penyidik dalam melakukan penyidikan bertindak berdasarkan KUHAP dan juga terkhususnya dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana Perkap tersebut merupakan dasar hukum bagi Penyidik dalam melaksanakan proses Penyidikan.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menyidik tidak hanya pada KUHAP, melainkan aturan konkrit yang mengatur tugas kepolisian ini terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak

Pidana yang merupakan pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam beracara pidana yang lebih jelas. Kapolri memiliki kewenangan untuk menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan membina kemampuan kepolisian.⁶⁶ Kapolri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya hanya dalam lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam hal ini mengatur mengenai penyidikan tindak pidana.

Adapun tujuannya agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam menjalankan dan melaksanakan tugas kepolisian supaya tercipta ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum dengan tidak sewenang-wenang. Peraturan Kapolri ini digunakan untuk menginstruksikan serta memberikan suatu arahan ataupun petunjuk mengenai mekanisme dan prosedur terkhususnya mengenai penyidikan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui berlakunya peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan asalkan dibentuk dengan didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dimana Peraturan Kapolri merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga yaitu Lembaga Kepolisian. Peraturan Kapolri merupakan produk peraturan perundang-undangan tingkat pusat sehingga harus dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada produk peraturan dibawahnya

⁶⁶ Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yaitu ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetapi tetap tidak lebih tinggi dari KUHAP.

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimanakah sebenarnya pengaturan dan mekanisme mengenai pembukaan kembali penyidikan dan apakah aturan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah sesuai adanya. Oleh karena itu pertama – tama kita harus mengetahui bagaimana pandangan mengenai aturan pembukaan kembali penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

KUHAP sampai saat ini belum mengatur secara tersurat dan jelas mengenai pengertian pembukaan kembali penyidikan, apakah memang penyidikan yang sebelumnya dihentikan ini dapat dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme pembukaan kembali penyidikan tersebut. Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.” Bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa ketika putusan praperadilan oleh hakim menyatakan penghentian penyidikan tidak sah maka penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan penyidikan kembali. Selain itu berdasarkan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Merujuk pada KUHAP, Praperadilan merupakan sarana untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang – undang mengenai sah tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi ditingkat penyidikan atau penuntutan⁶⁷ serta menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 turut memperluas objek praperadilan sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Selanjutnya, melihat pada aturan penyidikan dalam KUHAP mengenai penghentian penyidikan, Pasal 109 KUHAP menjelaskan mengenai penghentian penyidikan menyebutkan :

- a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- c. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pada pasal diatas maupun pada bagian penyidikan dalam KUHAP tidak ditemukan satu pun ketentuan yang menjelaskan mengenai pembukaan kembali

⁶⁷ Pasal 77 KUHAP

penyidikan. Jika disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUHAP diketahui bahwa aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan belum diatur secara tegas dan tersurat, dan jika dilihat aturannya secara tersirat maka pembukaan kembali penyidikan adalah suatu penyidikan kembali yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan putusan praperadilan mengenai tidak sahnya suatu penghentian penyidikan. Lalu bagaimanakah aturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak ada penjelasan mengenai penyidikan kembali melainkan hanya dijelaskan mengenai gelar perkara dan gelar perkara khusus yang ternyata berhubungan dengan pengaturan pembukaan kembali. Proses gelar perkara ini merupakan salah satu tahap dalam kegiatan penyidikan gelar perkara merupakan proses internal kepolisian yang tidak bersifat mengikat.

Gelar perkara menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan dengan dua cara yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.⁶⁸ Gelar perkara perlu dihadiri oleh

⁶⁸ Pasal 31 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

pihak-pihak antara lain: pengawas internal (pengawas penyidikan), inspektorat, propam, dan pembinaan hukum.⁶⁹

Kegunaan gelar perkara yaitu dapat menjadi suatu lembaga kontrol dalam internal kepolisian, khususnya penyidik yang mana dalam hal ini menghidupkan fungsi pengawasan. Selain itu, gelar perkara biasanya dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan. Adapun tujuan dari melaksanakan gelar perkara menurut Pasal 32 ayat (1) yaitu untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

Adapun untuk membuka kembali penyidikan maka harus menggunakan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan untuk :

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

⁶⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Melihat Pasal 33 ayat (1) huruf b pada Perkap diatas diketahui bahwa gelar perkara khusus ini dilaksanakan untuk membuka kembali penyidikan namun harus terlebih dahulu melalui putusan praperadilan.

Maka, jika dilihat menurut penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 ayat (1) huruf b selaras dengan KUHAP yang mana sama-sama mengatur secara tersirat maupun tersurat bahwa pembukaan kembali penyidikan dapat dilakukan namun hanya berdasarkan putusan praperadilan.

Kedua aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan KUHAP ternyata sama – sama menyebutkan kalimat “berdasarkan putusan praperadilan” yang dalam hal ini juga merujuk pada pembukaan kembali penyidikan yang berdasarkan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan yang mana dibuktikan melalui putusan praperadilan.

Adapun jika merujuk kembali pada KUHAP diketahui aturan tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;” dan juga didalam Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “gelar perkara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan;”

Oleh karena itu, diketahui bahwa aturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai dengan yang ada dalam KUHAP. Aturan yang diatur didalam KUHAP secara tersirat turut ditegaskan melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana aturan mengenai pembukaan kembali memang diatur secara tersurat yang mana dapat dilaksanakan melalui gelar perkara khusus.

Selanjutnya, timbul pertanyaan jika berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa membuka kembali penyidikan dapat dilakukan namun harus melalui putusan praperadilan, apakah ada aturan lain yang menyatakan bahwa pembukaan kembali penyidikan dapat dilakukan tanpa putusan praperadilan. Setelah penulis telaah dalam peraturan lain yaitu pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara, diketahui bahwa pembukaan kembali penyidikan juga dapat dilakukan berdasarkan adanya bukti baru yang belum pernah disebutkan dalam penyidikan.

Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur

Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan mengenai gelar perkara khusus bertujuan untuk:

- a. menanggapi dan mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
- b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani standar operasional prosedur (SOP) permintaan persetujuan tertulis kepada Presiden, Mendagri dan Gubernur SOP terlampir;
- c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang bersifat khusus;
- d. memperoleh kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, jika perkara yang ditangani tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan dan adanya kepastian hukum;
- e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan;
- f. menentukan pemusnahan barang bukti dan pelelangan barang sitaan.
- g. menentukan dapat atau tidaknya dibuka kembali penyidikan yang telah dihentikan karena ditemukan fakta atau bukti baru; dan
- h. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Melihat pada huruf g dan h diketahui bahwa penyidikan dapat dibuka kembali jika terdapat fakta atau bukti baru dan dapat dilakukan berdasarkan adanya putusan praperadilan.

Adapun dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14) yang menetapkan tindakan penghentian penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, apabila ada alasan baru dapat dilakukan penyidikan kembali. Alasan baru dimaksud disini adalah :

- a. Terdapat *novum* (bukti baru)
- b. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran/penerapan hukum yang menjadi dasar penghentian penyidikan.⁷⁰

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung yang disebutkan diatas juga menyetujui bahwa pembukaan kembali penyidikan dapat dilakukan jika terdapat alat bukti baru. Jika dilihat dalam KUHAP memang tidak mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan tetapi dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d yang menjelaskan mengenai penghentian penuntutan menyebutkan :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

⁷⁰ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, hlm 34.

- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan pasal tersebut memungkinkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan surat ketetapan penghentian penuntutan dan kemudian jika ingin melakukan penuntutan kembali pada terdakwa karena ditemukan alasan baru maka surat ketetapan tersebut dapat dicabut.

Menurut pendapat HMA Kuffal, pembukaan kembali penyidikan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya dapat dilandasi berdasarkan aturan Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHAP tersebut diatas karena penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penyidikan sendiri merupakan tindakan terdahulu sebelum penuntutan, dimana dalam persidangan terdakwa dituntut dengan hasil penyidikan oleh penyidik.⁷¹

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dijelaskan penulis sebelumnya diketahui bahwa jika suatu penyidikan dihentikan penyidikan kemudian suatu saat ingin dibuka kembali maka harus memohonkan praperadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut untuk mengetahui sah tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Apabila dinyatakan penghentian penyidikan tersebut tidak sah berdasarkan putusan praperadilan maka penyidikan tersebut dapat dibuka kembali. Patut digarisbawahi terhadap penghentian penyidikan yang tidak sah tidak boleh dilakukan pembukaan kembali penyidikan tanpa adanya putusan praperadilan.

⁷¹ Zulfahmi, "Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 84

Sebaliknya jika terhadap penyidikan yang dihentikan penyidikannya dikarenakan kurang alat bukti kemudian suatu saat penyidik menemukan alat bukti baru untuk melanjutkan penyidikan maka tidak menutup kemungkinan penyidikan dapat dilanjutkan tanpa adanya putusan praperadilan. Namun, memang terhadap penyidikan yang kurang alat bukti atau tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti dalam prakteknya seringkali penyidik menyimpan saja penyidikan tanpa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sampai suatu saat ditemukan ada alat bukti baru yang cukup karena hal tersebut dilakukan untuk menghindari penilaian bahwa penyidik tidak serius dalam menangani perkara pidana tersebut. Tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini juga dilakukan agar barang bukti tidak dihilangkan dan tetap berada dalam kekuasaan penyidik.

Seperti yang diketahui normalnya proses penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Adanya laporan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana.
2. Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya peristiwa pidana.
3. Penyidikan yang mana didalamnya terdapat pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan yang berguna untuk mendalami bukti tentang tindak pidana guna menemukan tersangka. Jika penyidikan selesai maka kemudian penyidik segera membuat berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.

4. Penuntutan yang mana jika bukti yang ada sudah memenuhi maka akan dilanjutkan untuk diadili di persidangan.
5. Persidangan yang mana didalamnya akan ada pembuktian yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.
6. Putusan, dimana jika dinyatakan bersalah maka akan dikenakan hukuman.
7. Upaya hukum, dapat berupa banding ataupun kasasi untuk memeriksa kembali putusan hakim.
8. Eksekusi putusan, yang mana dalam tahap ini maka terpidana akan menjalani hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

Namun, jika terjadi penghentian penyidikan yang mana atas dasar dari Pasal 109 KUHAP maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Selanjutnya apabila telah ada proses praperadilan yang mana putusannya menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka mekanisme pembukaan kembali penyidikan yang sesuai menurut KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

1. Penyidikan dilaksanakan dengan tanpa melalui penyelidikan kembali, diawali oleh adanya putusan praperadilan, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara otomatis dinyatakan tidak sah.
2. Melaksanakan gelar perkara khusus untuk mengetahui fakta-fakta dalam penyidikan yang mana kemudian akan dibahas menjadi bahan masukan dan arahan kepada penyidik.

3. Hasil gelar perkara khusus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pembukaan Kembali Penyidikan, kemudian Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) kepada penyidik.
4. Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan (SPDP lanjutan) kepada para pihak sehingga dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, upaya paksa, penetapan tersangka, lalu pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian dapat dilaksanakan penuntutan, persidangan hingga turunnya putusan, upaya hukum, dan eksekusi putusan.

Kesesuaian Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP menurut asas konflik hukum yang mana konflik hukum ini adalah asas yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam suatu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.⁷² Asas tersebut tidak dapat diterapkan karena asas konflik norma hanya berlaku pada norma hukum yang bertentangan sedangkan norma hukum dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 ayat (1) huruf b dengan KUHAP tidak bertentangan melainkan saling melengkapi satu sama lain.

KUHAP sebagai norma yang mengatur secara tersirat sedangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang

⁷² Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020, hlm. 225.

merupakan peraturan yang berada di bawahnya menegaskan secara tersurat mengenai aturan pembukaan kembali penyidikan yang mana norma ini berlaku bagi internal kepolisian yang memang bertugas dalam melaksanakan proses penyidikan.

Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mana menjelaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan menghapuskan aturan hukum yang lebih rendah dimana aturan yang lebih rendah ini tidak dapat bertentangan dengan yang lebih tinggi.⁷³ Diketahui bahwa KUHAP tidak dapat menghapus aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena isi aturan mengenai pembukaan kembali dalam penyidikan menjelaskan hal yang sesuai dengan KUHAP dan tidak menyatakan yang sebaliknya.

KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana merupakan contoh dari adanya suatu harmonisasi hukum, yang merupakan upaya untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan peraturan perundang – undangan dengan peraturan perundangan lainnya, baik yang lebih tinggi, yang lebih rendah ataupun sederajat serta hal – hal lain selain peraturan perundang – undangan atau norma – norma hukum sebagai sistem hukum dalam suatu kesatuan kerangka sistem hukum sehingga dapat tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan maupun tumpang tindih.⁷⁴

Berdasarkan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Apabila pandangan Friedman ini dihubungkan

⁷³ <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

⁷⁴ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Ctk. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 142.

dengan aturan pembukaan kembali penyidikan perkara yang telah dihentikan penyidikannya maka dapat diibaratkan bahwa substansi hukum mempengaruhi bekerjanya hukum. Substansi hukum dijalankan oleh struktur hukum yang terdiri dari subsistem dari sistem peradilan pidana. Terhadap pembukaan kembali penyidikan ini substansi hukum dalam sistem hukum sudah berfungsi karena terdapat pengaturan yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan sehingga akan mendukung kepastian hukum bagi tersangka.⁷⁵

Bagaimanapun jika memang sudah sesuai antara peraturan mengenai pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP lalu mengapa banyak permasalahan yang dilatarbelakangi oleh pembukaan kembali penyidikan ini. Jika dikaitkan dengan dua kasus yang telah disebutkan dalam latar belakang sebelumnya yaitu dalam kasus Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp) dan Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm, kedua kasus tersebut terjadi akibat adanya penghentian penyidikan yang tidak sah dan pembukaan kembali penyidikan tanpa melalui putusan praperadilan yang mana pada kasus Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp) pelapor kembali ditetapkan menjadi tersangka akibat pembukaan kembali penyidikan padahal sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, sedangkan pada kasus Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm ini

⁷⁵ Zulfahmi, "Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 105.

penyidikan telah dinyatakan dihentikan namun terhadap kasus yang sama pelapor kembali dilakukan penyidikan tanpa adanya putusan praperadilan.

Menurut penulis, permasalahan ini murni kesalahan aparat hukum dalam hal ini penyidik yang kurang cermat dan hati – hati dalam melaksanakan penyidikan. melanjutkan penyidikan terhadap perkara yang sama padahal telah terdapat putusan praperadilan akan berdampak pada kepastian hukum warga negara terutama si tersangka. Selain itu hal tersebut kurang tepat dilihat dari segi penegakan hukumnya karena kita menjunjung tinggi asas peradilan cepat yang mana jika proses peradilan tersebut berlarut larut maka tidak akan mampu memberikan keadilan pada para pihak. Misalnya dalam hal penetapan tersangka dan dinyatakan penetapan tersangka tidak sah seharusnya status tersangka sudah tidak melekat serta barang bukti yang disita dikembalikan dan ada rehabilitasi terhadap nama baiknya justru terkadang tidak sesuai dengan realitanya. Hal inilah yang harus menjadi kritik bagi penyidik, yang mana tersangka yang memenangkan permohonan praperadilan justru kembali disidik dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar surat perintah penyidikan baru. Seharusnya dari awal penyidik mampu bersikap hati – hati dalam menjalankan penyidikan. Sebagai penegak hukum seharusnya memang dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang mana memang tidak didapatkan secara instan melainkan melalui proses menjalankan tugas dalam suatu sistem dan lingkungan yang baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan sudah sesuai dengan pengaturan pembukaan kembali dalam KUHAP yang mana dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan untuk :

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan huruf b pasal tersebut diketahui bahwa disebutkan secara tersurat bahwa terhadap penghentian penyidikan yang tidak sah, penyidikan dapat dibuka

kembali berdasarkan putusan praperadilan dengan melalui mekanisme gelar perkara khusus, sedangkan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.” Di dalam KUHAP aturan tersebut dijelaskan secara tersirat saja dan dengan adanya Peraturan Kapolri ini kemudian menegaskan aturan pembukaan kembali penyidikan perkara pidana karena dijelaskan secara tersurat.

Adapun berdasarkan Pasal 109 KUHAP huruf e menjelaskan bahwa alasan penghentian penyidikan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Maka ketika suatu penyidikan dilakukan penghentian penyidikan namun ternyata setelah dilakukan permohonan praperadilan penghentian penyidikan tersebut tidak sah, maka dapat dilakukan pembukaan kembali penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu terhadap aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai aturan lebih khusus perlu untuk ditambahkan lebih lanjut mengenai pembukaan kembali penyidikan secara menyeluruh mengenai pengertian, keabsahan pembukaan kembali penyidikan,

alasan penyidikan dapat dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme pembukaan kembali penyidikan jika penyidikan dinyatakan tidak sah agar penyidik memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam membuka kembali suatu penyidikan yang telah dihentikan penyidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

As - Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, Ctk. Kedua, Al ma'arif, Bandung, 1988.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Ctk. Kedua, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2002.

H. Suryanto, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Sidoharjo, 2018.

Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Ctk. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2013.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ctk. Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

b. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Adriyanto S. Kader, “*Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2, 2014.

Alfons Zakaria, “*Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi (The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)*”, *Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2008.

Carla Gosal, “*Kajian Hukum Tentang Putusan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Pra Peradilan (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/Pnjkt Sel)*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, 2016.

Erly Pangestuti, “*Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis*”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung*, 2020.

H. Muhammad Badri, “*Efektivitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan*”, *Jurnal Hukum, Universitas Batanghari Jambi*, 2017.

Mario Julyano, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2020.

Nurfaqih Irfani, “*Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020.

Wanda Khofifah, “*Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Acara Pidana*”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

Zulfahmi, *“Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Zulfan Kurnia Ainun Najib, *“Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik”*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 2012.

c. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp)

Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/1 1/2001

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

d. Data Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan->, diakses tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 21.15

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.Ws7BGi8VOt8> diakses tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 22.55

<https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

<https://www.beritasatu.com/nasional/821829/pakar-hukum-nilai-sp3-atas-perbuatan-bukan-pidana-tak-bisa-dibuka-lagi>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2023

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:prses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en, Diakses terakhir tanggal 4 Juli 2023



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 392/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALMIRA BELINDA EKAPUTRI
No Mahasiswa : 19410371
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KESESUAIAN PENGATURAN PEMBUKAAN
KEMBALI PENYIDIKAN DALAM
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM
ACARA PIDANA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md